

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fenomena yang menyita perhatian dalam dunia pendidikan zaman sekarang adalah kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan siswa terhadap gurunya, maupun siswa terhadap siswa lainnya. Maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh siswa di sekolah yang semakin banyak menghiasi deretan berita baik di media cetak maupun elektronik menjadi bukti telah tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena kenakalan di kalangan pelajar sekolah tersebut menjadi sesuatu yang selalu hangat dibicarakan, entah itu berupa kekerasan fisik maupun non fisik. Peristiwa kekerasan fisik dan non fisik ini secara langsung maupun tidak langsung sering disebut dengan *bullying*.

Bullying didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan atau status oleh seseorang untuk melukai, mengancam, atau mempermalukan orang lain. *Bullying* dapat bersifat fisik, verbal atau sosial. Tidak dikatakan *bullying* apabila dua siswa atau siswi berbeda atau bertengkar dengan kekuatan yang sama (Olweus and Solberg Works, 2003). Menurut Olweus dan Solberg (2003) tiga elemen utama dari definisi *bullying* adalah niat untuk menyakiti korban, sifatnya berulang dan ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Selain itu *bullying* juga didefinisikan dalam berbagai literatur sebagai perilaku berulang (termasuk perilaku verbal dan fisik) yang terjadi dari waktu ke waktu dalam hubungan yang ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan dan kekuasaan. Sebagian *bullying* dilihat sebagai

agresi proaktif karena mengganggu dengan mencari target mereka, dengan sedikit provokasi dan dilakukan untuk waktu yang lama (Espelage Dan Holt, 2007).

Fenomena *Bullying* merupakan potret dari kehidupan manusia yang penuh ejekan, penghinaan, pengucilan, ketidakadilan dan kekerasan akibat dari budaya yang mengutamakan kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan bagi kesenangan pribadi yang menjadi gambaran keseharian yang berlangsung hampir di setiap kehidupan manusia yang berkelompok. Dalam kenyataannya, kasus *bullying* yang dilakukan tidak lepas dari pengaruh “pewarisan ideologi” dari para lulusan. *Bullying* sering di jumpai di berbagai sekolah dari TK hingga Perguruan Tinggi bahkan ada juga *bullying* ditempat kerja. *Bullying* merupakan salah satu bentuk tindakan agresif untuk mendominasi, menyakiti, menyerang atau mengasingkan orang lain yang lebih lemah dibandingkan dirinya atau kelompoknya.

Bullying kerap kali membuat korbannya merasakan dan mengalami perasaan tertekan, tidak berdaya, bahkan sampai mengalami trauma. Menurut Haryana (2008), pendiri Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), lama-lama *bullying* dan tindakan semacam ini dianggap wajar. Hampir semua orang tidak menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkan pada korban dan pelaku. Dampak jangka panjang ini bisa kita amati dengan membandingkan perubahan sikap seorang anak korban *bullying* ketika berada di sekolah menengah pertama dan saat dia berada di sekolah menengah atas.

Fenomena *bullying* di kalangan sekolah menengah pertama merupakan suatu tindakan yang berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan masa depan seorang anak. Masalah *bullying* di sekolah seringkali dianggap remeh oleh orang tua dan pihak

sekolah. Bahkan fenomena *bullying* di sekolah menengah pertama sering dianggap wajar/biasa oleh orang tua murid dan pihak sekolah. Mereka mungkin beranggapan bahwa perilaku anak yang suka *bullying* adalah bagian dari proses perkembangan seorang anak. Kenakalan seperti itu sering dianggap sebagai suatu proses pembentukan karakter. Mungkin ada yang beranggapan bahwa karakter seorang anak dibentuk setelah dia melakukan kesalahan. Anggapan itu mungkin benar, tetapi tidak berlaku bagi korban *bullying* itu sendiri. Karakter seorang anak yang menjadi korban *bullying* bisa saja hancur setelah dia diperlakukan dengan tidak baik. Hal ini juga tidak berlaku bagi seorang anak yang menjadi pelaku *bullying* jika dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Mungkin saja anak tersebut akan terus bersikap demikian jika orang tuanya tidak memperhatikannya dengan baik.

Kesehatan mental seorang anak di kalangan sekolah menengah pertama akan menentukan sikap dan perilakunya di sekolah menengah atas. Hal ini karena anak yang menjadi korban *bullying* akan mengalami krisis harga diri dan krisis perhatian. Dia akan merasa dirinya tidak dianggap penting dan tidak diperhatikan di sekolah menengah pertama. Akibatnya, ketika anak tersebut berada di sekolah menengah atas ia akan mencari dan berusaha mendapatkan apa yang tidak didapatkan di sekolah menengah pertama. Kurangnya perhatian dan selalu merasa bahwa keberadaannya tidak begitu penting membuat kesehatan mental anak tersebut terganggu. Dari situlah seorang anak yang menjadi korban *bullying* tersebut akan menjadi orang lain dan kehilangan jati dirinya. Dia akan berupaya untuk menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain, pribadi yang bisa mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang lain. Hanya dengan cara begitulah anak tersebut sembuh dari perasaan buruk yang

menyiksanya di sekolah menengah pertama. Tetapi anak tersebut akan kesulitan untuk menemukan dirinya kembali setelah dia melakukan hal buruk itu. Akibatnya kesehatan mental nya akan sangat terganggu setelah dipengaruhi oleh perilaku dan sikapnya di masa lalu. Inilah yang menjadi penyebab fenomena *bullying* bisa berdampak dalam jangka waktu yang panjang.

Dampak lain yang muncul bagi korban maupun pelaku (Rigby, 2003), bagi korban tindakan *bullying* memberikan efek seperti *psychological well-being* yang rendah seperti perasaan tidak bahagia secara umum, *self-esteem* rendah dan perasaan marah dan sedih, penyesuaian sosial yang buruk seperti munculnya perasaan benci terhadap lingkungan sosial seseorang, mengekspresikan ketidaksenangan pada sekolah, merasa kesepian, merasa terisolasi dan sering bolos, selain itu korban juga akan mengalami *psychological distress* dimana subjek memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, depresi dan yang paling buruk korban akan memiliki pikiran- pikiran untuk bunuh diri. Korban akan mengalami *physicalwellness* dimana subjek mengalami *psikosomatis*. *Bullying* ternyata tidak hanya memberi dampak negatif pada korban, melainkan juga pada para pelaku. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya *bullying* adalah kurangnya pendidikan disiplin dari guru dan orang tua.

Di Indonesia sendiri banyak kejadian yang menunjukkan bahwa dunia pendidikan Indonesia telah terjadi tindakan *bullying* terhadap siswanya. Fakta yang didapat menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), terdapat 30 kasus *bullying* alias perundungandi sekolah sepanjang 2023. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21 kasus. Tiga puluh kasus tersebut merupakan kasus yang sudah dilaporkan kepada pihak berwenang dan diproses. Sebanyak 80% kasus

perundungan pada 2023 terjadi di sekolah yang dinaungi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama. Dari 30 kasus perundungan pada 2023, sebanyak 50% terjadi di jenjang SMP/ sederajat, 30% di jenjang SD/ sederajat, 10% di jenjang SMA/ sederajat, dan 10% di jenjang SMK/ sederajat. Dua kasus di antaranya memakan korban jiwa, yakni satu kasus di SDN di Kabupaten Sukabumi, dan satu kasus di MTs di Blitar. Data tersebut menggambarkan bahwa kasus *bullying* di Indonesia masih sering terjadi bahkan sampai memakan korban jiwa.

Fenomena *bullying* dan kekerasan verbal di sekolah menengah pertama di Kota Kupang sendiri merupakan fenomena yang dianggap sebagai perilaku yang biasa dan sering terjadi. Salah satu guru di SMPN 4 Kota Kupang menuturkan bahwa perilaku mengejek-ejek dan perkelahian di antara siswa di sekolah merupakan suatu hal yang sering terjadi. Tetapi hanya beberapa siswa-siswi yang melaporkan peristiwa tersebut. Perilaku mengejek atau mengolok-olok menjadi suatu yang melekat layaknya tradisi yang dilakukan berulang-ulang. Guru di SMPN 4 Kota Kupang tersebut selanjutnya menuturkan bahwa penanganan dan pencegahan terhadap kasus *bullying* di SMPN tersebut tidak menjamin kasus kekerasan di sekolah tersebut bisa diselesaikan secara tuntas. Tetapi berbagai upaya tetap dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi kekerasan di lingkungan sekolah sebagai bentuk sikap serius mereka terhadap kasus *bullying*. Berikut ini data kasus kekerasan di SMPN 4 Kota Kupang periode tahun 2024. ;

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan di SMPN 4 Kota Kupang Tahun 2024

NO	Tanggal	Nama/Inisial	Bentuk kekerasan	Deskripsi Kasus
1	22 Januari 2024	1. Korban Inisial: HR dan AG 2. Pelaku YH	Fisik Psikis Perundungan Seksual	Kasus dugaan kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh siswa berinisial YH kepada siswa berinisial HR dan AG
2	26 Januari 2024	1. Korban Inisial: C 2. Pelaku Teman-teman Kelas VIII G	Perundungan	Siswa berinisial C kelas VIII G di bully oleh temantemannya satu kelas. Ia dituduh telah melakukan pencurian kepada salah satu temannya di kelas. Inilah yang membuat dirinya melakukan pelaporan kepada TIM TPPK
3	27 Januari 2024	1. ARE 2. AF	Kekerasan Fisik	Perkelahian antar siswa berinisial AE dengan siswa berinisial AF (Siswa Kelas IX A) Perkelahian terjadi karena kesengajaan yang dilakukan olehsi A sehingga perkelahian pun terjadi .

Sumber : Laporan Kegiatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan(TPPK) UPTD(Unit

Pelaksana Teknis Daerah) SMPN 4 Kota Kupang

Data diatas menggambarkan bahwa SMPN 4 Kota Kupang juga tidak luput dari permasalahan kekerasan yang bisa berujung pada perilaku *bullying*. *Faktanya* kasus kekerasan ataupun *bullying* merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di setiap sekolah menengah pertama. Hal ini karena usia pelajar pada sekolah menengah pertama masih dikatakan anak-anak. Artinya usia seperti mereka masih membutuhkan perhatian dan didikan dari orang tua dan guru di sekolah.

Memperhatikan masalah ini merupakan masalah yang tidak boleh dianggap remeh. Maka pemerintah Indonesia juga turut berupaya mengatasi masalah tersebut dengan membuat suatu kebijakan berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatasi persoalan tersebut. Hal ini dibuktikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim yang meluncurkan peraturan baru tentang penanganan kekerasan di sekolah untuk jenjang SD hingga SMA yakni Permendikbud No 46 Tahun 2023.

Peraturan terbaru ini mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud RistekPPKSP). Peraturan ini bertujuan dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi di sekolah. Permendikbud RistekPPKSP ini mengatur mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbud Ristek, serta tata cara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban yang mendukung pemulihan. Berikut lima poin penting yang terkandung dalam Permendikbud No 46 Tahun 2023:

1. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi fokus pencegahan dan penanganan kekerasan;
2. Adanya definisi yang jelas dan bentuk-bentuk rinci kekerasan yang mungkin terjadi;
3. Pembentukan tim penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah diatur lebih rinci;
4. Mekanisme pencegahan yang terstruktur dan peran masing-masing aktor terdefiniskan dengan jelas;
5. Pembagian alur koordinasi penanganan lebih rinci antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbud Ristek.

Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia kemudian menetapkan keputusan No 49/M/2023, tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Ketetapan ini menjelaskan tentang petunjuk kerja dalam pelaksanaan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah seperti sekolah menengah pertama /madrasah.

Menindaklanjuti peraturan Permendikbud No 46 Tahun 2023 tersebut, Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Kupang mengambil langkah proaktif dalam mencegah dan menangani kasus *bullying* di sekolah tersebut. Hal ini dilakukan sebagai sikap responsif Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Kupang menindaklanjuti Permendikbud No

46 Tahun 2023 untuk menangani dan mencegah kasus *bullying*. Beberapa keputusan dibuat oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Kupang sebagai bentuk respons pihak sekolah atas ketetapan Permendikbud No 46 Tahun 2023. Langkah ini diwujudkan Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Kupang dengan memutuskan untuk membuat tim satgas pencegahan dan penanganan kasus *bullying*, selain itu beliau juga membuat tata tertib khusus untuk mengatasi kasus *bullying* tersebut. Berbagai sarana juga disiapkan pihak sekolah untuk memudahkan tim satgas dalam menjalankan tugas mereka. Seperti menyiapkan kotak saran dan menyiapkan saluran pengaduan Online melalui pesan WhatsApp. Tindakan yang diambil oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Kupang ini merupakan suatu bentuk sikap tegas dalam menangani dan mencegah kasus *bullying* di sekolah tersebut. Langkah proaktif yang diambil Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Kupang ini menandakan bahwa kasus seperti *bullying* dan kekerasan merupakan masalah yang serius, sehingga diperlukan langkah yang serius untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam mendukung program pemerintah ini, kepala sekolah di SMPN 4 Kota Kupang telah mengimplementasikan berbagai inisiatif pencegahan kekerasan, mulai dari pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di sekolah, penyelenggaraan sosialisasi Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan baik itu bagi pendidik dan tenaga kependidikan, orangtua/ wali murid dan siswa, penyelenggaraan kampanye anti kekerasan di sekitar lingkungan SMPN 4 Kota Kupang, penandatanganan deklarasi menolak 3 dosa besar Pendidikan yang melibatkan semua warga sekolah dan beberapa stakeholder terkait, hingga peningkatan pengawasan terhadap interaksi

antar-siswa. Komitmen ini kemudian tercermin dalam upaya bersama seluruh komponen SMPN 4 Kota Kupang untuk menciptakan iklim pendidikan yang positif, yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada aspek moral dan sosial guna mewujudkan visi pendidikan yang holistik dan berdaya saing. Karena masalah *bullying* ini merupakan masalah yang serius, sehingga program pencegahan dan penanganan mesti dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan demi mencegah semakin tingginya angka kasus *bullying* di Indonesia. Oleh karena itu baik itu pemerintah maupun pihak sekolah mesti melakukan evaluasi dari waktu ke waktu agar program pencegahan dan penanganan kekerasan ini tetap dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu mengingat Sumber Daya Manusia(SDM) di Indonesia juga masih rendah, maka generasi muda perlu dipupuk hingga dini untuk menghasilkan generasi pemuda yang berkualitas di masa yang akan datang.

Menurut Yunanda (2009) pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektivitas dan efisiensi. “Efektivitas merupakan perbandingan antara *output* dan *inputnya* sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan *input* untuk menghasilkan *output* lewat suatu proses” (Sudharsono dalam Lababa, 2008).

Sesuai dengan uraian diatas, disini saya sebagai penulis sangat tertarik untuk meneliti fenomena *bullying* di SMPN 4 Kota Kupang. Alasan saya memilih judul “Evaluasi Keputusan Kepala Sekolah Menindaklanjuti Permendikbud Ristek No 46 Tahun 2023 dalam Menangani dan Mencegah Kasus *Bullying* di SMPN 4 Kota Kupang” adalah, karena menurut saya masalah *bullying* merupakan masalah yang serius dan seringkali dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Sehingga saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti bagaimana evaluasi keputusan seorang kepala sekolah dalam menangani dan mencegah *bullying* di sekolah tersebut. Saya ingin melihat apakah keputusan yang sudah dibuat di sana bisa menciptakan adanya suatu perubahan ataukah tidak. Karena terkadang fenomena seperti *bullying* sering diremehkan oleh pihak sekolah. Selain itu pihak sekolah juga terkadang kurang serius dalam menanggapi masalah tersebut. Hal ini juga yang menjadi alasan saya memilih SMPN 4 Kota Kupang sebagai lokasi penelitian saya. Karenasetelah melakukan pengamatan awal saya melihat ada sesuatu yang menarik di sekolah tersebut dalam mencegah terjadinya kasus *bullying*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- 1) Bagaimana *bullying* di SMPN 4 Kota Kupang
- 2) Bagaimana keputusan Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Kupang menindaklanjuti Permendikbud Ristek No 46 Tahun 2023 dalam menangani dan mencegah *bullying*
- 3) Bagaimana evaluasi keputusan Kepala Sekolah menindaklanjuti Permendikbud ristek No 46 Tahun 2023 untuk menangani dan mencegah *bullying* SMPN 4 Kota Kupang

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana fenomena *bullying* di SMPN 4 Kota Kupang.
- 2) Untuk mengetahui keputusan-keputusan apa saja yang dibuat Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Kupang menindaklanjuti Permendikbud Ristek No 46 Tahun 2023 dalam menangani dan mencegah *bullying*. Melalui keputusan-keputusan tersebut kita dapat mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah SMPN 4 Kota Kupang dalam mengatasi kasus *bullying* di sekolah tersebut.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi dari keputusan-keputusan Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Kupang dalam penanganan dan mencegah *bullying*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada sejumlah pihak sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Memberikan informasi bagi pembaca tentang fenomena *bullying* di SMPN 4 Kota Kupang. Dan memberikan informasi bagi pembaca tentang hasil evaluasi keputusan Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Kupang menindaklanjuti Permendikbud Ristek No 46 Tahun 2023 untuk menangani dan mencegah *bullying* di sekolah tersebut.
2. Secara Praktis
 - 1) Bagi sekolah, sebagai bahan referensi untuk meningkatkan pemahaman individu siswa.

- 2) Bagi sekolah, sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan dan menciptakan berbagai upaya-upaya/metode-metode baru dalam mencegah *bullying* di sekolah menengah pertama.
- 3) Bagi sekolah, sebagai bahan evaluasi terhadap ketentuan Permendikbud Ristek No 46 Tahun 2023 agar program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan tersebut terus dilaksanakan secara berkelanjutan di SMPN 4 Kota Kupang